

ISLAM DAN GENDER: ANALISIS SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI

YUSDANI

Dosen Universitas Islam
Indonesia (UII) Yogyakarta
yusdani@uii.ac.id

Januariansyah Arfaizar

Mahasiswa Doktoral Universitas
Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
januariansyah@uii.ac.id

Siti Mahmudah Noorhayati

IAIN Nasional Laa Roiba Bogor
noorhayatimahmudah@gmail.com

**EDUCATE : Journal of
Education and Culture**

**Vol. 02 Nomor. 03
ISSN-e: 2985-7988**

Naskah diterima: 28-08-2024
Naskah disetujui: 30-09-2024

Terbit: 30-09-2024

Abstrak: Kajian gender senantiasa menjadikan acuan dasar serta berpengaruh secara signifikan terhadap ilmu-ilmu sosial, baik dalam pengertian umum maupun spesifik. Rujukan dasar tersebut tampak jelas pada saat mengkaji relasi kerja antara laki-laki dan perempuan, dalam berbagai struktur masyarakat dalam kultur yang berbeda. Karenanya, pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan ditetapkan tidak saja secara sosial tetapi juga kultural, dan, lebih penting lagi menurut Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan adalah teologi dan antropologi. Kesalahan pemahaman akan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam budaya, harus diuraikan oleh antropolog dan penggiat ilmu sosial lainnya. Dimana label independensi pada laki-laki serta kebimbangan para perempuan hanya label yang dibangun oleh budaya terutama budaya patriarki. Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan kecuali kodrat yang melekat seperti melahirkan dan menyusui. Selain itu Allah hanya membedakan umatnya berdasarkan ketakwaan saja.

Kata Kunci: gender; antropology; Islamic study

Abstract: Gender studies have always been used as a basic reference and have had a significant influence on the social sciences, both in general and specific terms. This basic reference is evident when examining the working relations between men and women, in various societal structures in different cultures. Therefore, the division of responsibilities between men and women is determined not only socially but also culturally, and, more importantly according to sociologists and anthropologists, not according to God's nature and will. This study uses a qualitative research method, the approach used is theology and anthropology. Misunderstanding of the position of men and women in culture must be explained by anthropologists and other social science activists. Where the label of independence in men and the indecision of women is only a label built by culture, especially patriarchal culture. Islam does not distinguish between men and women except for inherent natures such as giving birth and breastfeeding. In addition, Allah only differentiates his people based on their piety.

Keywords: gender; antropology; Islamic study

Introduction

Gender adalah sebuah konstruksi sosial yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini mempengaruhi tidak hanya aspek budaya, tetapi juga membawa dampak struktural pada semua aspek kehidupan. Pendapat ini didukung oleh Hum, yang merujuk pada pandangan Kate Millet dan Shulamith Firestone, yang menyatakan bahwa

perbedaan gender telah menciptakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan (Maggie, 2003). Gender juga berperan dalam pembentukan struktur masyarakat melalui pembagian peran berdasarkan jenis kelamin. Konsep gender ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam ilmu-ilmu sosial dan sering dijadikan acuan dasar, terutama dalam melihat relasi kerja antara laki-laki dan

Maret sebagai Hari Perempuan Internasional dengan tujuan memperjuangkan hak-hak dan meningkatkan martabat perempuan. Demonstrasi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan bukan tanpa sebab, melainkan sikap diskriminasi pada perempuan telah terjadi bertahun-tahun. Tidak hanya dalam rumah melainkan pada tempat kerja, transportasi publik, politik, dan berpendapat dialami perempuan di seluruh dunia. Perempuan dinilai lemah, tidak berpendirian, patuh dan tunduk pada laki-laki, sehingga menjadi manusia sekunder dalam tatanan sosial. Pergeseran paradigma berpikir dalam melihat pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang lebih dikenal dengan sebutan gender terjadi di akhir abad ke 20. Gerakan feminisme di Barat banyak dipengaruhi oleh filsafat yang dikembangkan oleh para filosof Barat sekitar tahun 1600-1700an. Jean Paul Sartre seorang filsuf berkebangsaan Perancis mencetuskan pemikiran filsafatnya yang menitikberatkan pada eksistensialisme dan menjadi puncak persoalan (Zulaiha, 2016). Peradaban dipercaya bermula dengan Matriarkal, akan tetapi tidak ada arkeolog, antropolog dan bahkan feminis yang menemukan buktinya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Sherry Otner pada buku John Zerzan yang berjudul *Patriarchy, Civilization and the Origin of Gender* yang menyatakan bahwa pencarian budaya egalitarian asli tidak pernah menemukan hasil (Zerzan) (Yusdani & Arfaizar, 2022). Melainkan ditemukan stereotipe bahwa laki-laki adalah pemburu dan perempuan adalah peramu. Stereotipe tersebut didasarkan fakta bahwa pada jaman dahulu, dalam memenuhi kebutuhannya laki-laki akan berburu dan perempuan yang meramu (Yusdani, 2019). Sartre menganggap bahwa manusia diciptakan Tuhan tidak memiliki sifat alami, fitrah, atau esensi (innate nature). Melainkan sifat alami, fitrah dan esensi muncul karena olah manusia itu sendiri. Esensi manusia pada dasarnya adalah socially created yang tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosial di mana ia berada. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk Tuhan yang bebas dan merdeka dalam menciptakan esensinya sendiri yang dengan itu diami menjadi eksis. Inilah yang disebut Pemikiran eksistensialisme. Simone de Beauvoir dalam bukunya *Secondary Creation* menolak eksistensi sifat alami laki-laki dan perempuan. Simone menolak pemahaman bahwa perempuan adalah manusia sekunder yang hanya bertugas mengurus rumah, anak dan keperluan keluarga. Pemahaman seperti itu dibangun oleh budaya patriarki yang kemudian dijadikan standar untuk menilai perempuan pada seluruh tatanan. Ia juga menambahkan bahwa sifat alami atau bawaan perempuan bukan itu melainkan tugas yang tidak dapat digantikan laki-laki seperti melahirkan dan menyusui. Islam menyebutnya kodrat, yakni norma-norma feminin yang melekat pada perempuan. Kulturasasi norma feminin dilangsungkan dan dilaksanakan oleh sistem patriarkhi dengan tujuan agar perempuan dapat "ditindas". Simone meyakini bahwa perempuan bisa keluar dari kulturasasi bahwa perempuan hanya manusia sekunder, agar mereka dapat menentukan eksistensinya sendiri (Kurniawan dkk., t.t.). Tidak ada dalam Alquran dan hadis yang memerintahkan

perempuan untuk menjadi manusia sekunder karena perempuan sama halnya seperti laki-laki diciptakan dari tanah dengan akal sebagai penyempurna. Karenanya sulit untuk menerima klaim bahwa perempuan "tidak berdaya" bila berhadapan dengan laki-laki (Setiajidi, t.t.). Akan tetapi tidak semua perempuan menyuarakan pendapat dan posisinya terhadap laki-laki atas dirinya secara tegas, ini yang disebut sebagai hegemoni. Perempuan tidak menggunakan hak atas dirinya sendiri dan memilih patuh serta tunduk pada laki-laki (Supardjaj, 2006). Pemahaman semacam ini ternyata mempengaruhi antropolog dan ilmu sosial lainnya dalam penelitian-penelitiannya bahwa perempuan hanya second information. Perempuan dilabeli tidak memiliki independensi dalam menyampaikan pendapat dan keinginan, sehingga membutuhkan persetujuan laki-laki (Sugiri, 2009). Edwid Ardenner menyebutnya kelompok yang tidak bersuara atau bungkam. Label tersebut melekat pada perempuan hingga pada ranah sosial, politik, ekonomi dan lainnya. Perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan dibedakan, misalnya pada tatanan sosial; laki-laki di tempatkan di depan saat mengadakan hajatan atau acara kemasyarakatan lainnya sedangkan perempuan di dapur atau diletakkan di belakang laki-laki (Sugiri, 2009). Dominasi ini dianggap hal biasa atau lumrah padahal mengandung diskriminasi gender. Dampaknya perempuan memiliki cara pandang yang berbeda dari laki-laki, seperti pada contoh hajatan tadi perempuan akan berpikir tidak etis apabila duduk di depan. Pola pikir yang dianggap normal ini akhirnya merambah pada perilaku-perilaku lain dalam kehidupan sehari-hari, sosial masyarakat hingga institusi. Dunia dalam perspektif perempuan berseberangan dengan laki-laki, yang memosisikan diri sebagai subordinasi dari ordianasi dan dominasi yang mayoritas (Rasdiyanah, 2017). Gender bukanlah pemisahan kelamin/fisiologis berdasarkan jenis kelamin atau seks, melainkan kategorisasi kultural dan tingkatan yang berdasarkan pada pembagian divisi kerja. Gender juga diartikan sebagai pembagian tugas dan tanggungjawab kerja yang dikonstruksi secara sosial dan dapat berubah-ubah serta didasarkan pada perbedaan jenis kelamin. Sehingga gender merujuk pada perilaku dan harapan-harapan mewujudkan maskulinitas dan feminisme (Efferin dkk., 2016). Analisis antropologi yang mengkajistudigender, berangkat dari dua perspektif yang berbeda, namun keduanya tetapi saling terkait antara satu dengan lainnya. Gender dalam antropologi menurut Khosrowkhavar adalah suatu konstruksi simbolik maupun sebagai suatu hubungan sosial (Khosrowkhavar, 2000). Secara konstruksi simbolik perempuan berbeda dengan laki-laki dari sudut pandang seksualitas. Dilihat dari sudut manapun laki-laki berbeda dengan perempuan sehingga perempuan harus tunduk pada laki-laki. Namun di sisi lain, perempuan juga merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan dan laki-laki merupakan produk dari hubungan sosial, bila kita mengubah hubungan sosial berarti

digambarkan sebagai sosok yang cerdas. Berdasarkan beberapa hadis disebutkan Aisyah juga ikut angkat senjata bahkan dalam peperangan antara Ali dan Muawiyah Aisyah ikut memimpin peperangan. Peperangan Ali dan Muawiyah sangat kuat memiliki unsur perebutan kekuasaan politik. Walau tidak semua Muslim sepakat dengan sepak terjangnya ketika menentang kekhalifahan 'Ali, baik kalangan Sunni maupun Syi'ah; itu menjadi bagian sejarah yang tidak bisa diabaikan hanya karena perbedaan ideology semata (Bamumin, t.t.). Al-Afghani dalam bukunya 'A'isyah wa al-Siyasah, mendeskripsikan dan memosisikan 'Aisyah, serta para perempuan pada umumnya, pada jurang terjal dengan mengatakan, "Sepertinya Allah Swt. menciptakan wanita untuk menyambung keturunan, mendidik generasi muda, dan menjalankan rumah tangga...". Terlepas dari berbagai polemik, Aisyah dan Khadijah merupakan contoh perempuan muslim yang mandiri, pemberani dan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal sosial, ekonomi dan politik (Aisyah, t.t.). Selain Aisyah dan Khadijah, terdapat tiga perempuan yang menjadi guru bagi para imam mazhab yaitu Mu'nisat al Ayyubiyah, Syamiyat Al Taimiyah dan Zainab seorang putri dari sejarawan Abdul Latif al Baghdadi. Perempuan-perempuan tersebut dari masa Rasulullah hingga sepeninggalnya Rasulullah memiliki pengetahuan luas, cerdas dan berani. Sehingga jika ada anggapan perempuan dalam Islam tertindas dan tidak diberikan kesempatan untuk mendapat pendidikan, berpolitik dan bersosial, maka merekalah bukti bahwa Islam memperlakukan perempuan dengan adil dan bijaksana (Pujiastuti, 2023). Apabila politik Barat didefinisikan berkaitan dengan berbagai konsep bangsa, undang-undang, kekuasaan, kepentingan bersama dan negara, mengembangkan nilai-nilai persaingan dan rekayasa, solusi yang adil, serta memberikan porsi bagi kehidupan empiri (Dolan, t.t.), maka konsep politik Islam yang integral dan holistik ialah melakukan sesuatu yang sesuai bagi pribadi seseorang; berupa perbaikan manusia dengan memberikan pandangan untuk mereka agar meniti jalan yang selamat di dunia dan akhirat (Sukring, 2019). Perempuan dalam Islam mengalami pergeseran kedudukan karena faktor sosial, politik, dan ekonomi sebuah daerah. Apabila tidak ditemukan perempuan di jaman Rasulullah Saw, yang memiliki kebebasan berpikir, bertindak dan berekspresi. Pada masa Rasulullah, Khadijah yang merupakan istri Rasulullah adalah saudagar sukses dan mandiri. Beliau juga terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, sukses secara ekonomi dan menguasai kemampuan berpolitik. Khadijah juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan dakwah Rasulullah. Tidak hanya Khadijah, Aisyah yang merupakan istri termuda Rasulullah digambarkan sebagai sosok yang cerdas. Berdasarkan beberapa hadis disebutkan Aisyah juga ikut angkat senjata bahkan dalam peperangan antara Ali dan Muawiyah Aisyah ikut memimpin peperangan. Peperangan Ali dan Muawiyah sangat kuat memiliki unsur perebutan kekuasaan politik. Walau tidak semua Muslim sepakat dengan sepak terjangnya ketika menentang kekhalifahan 'Ali, baik kalangan Sunni maupun Syi'ah; itu menjadi bagian sejarah yang tidak bisa diabaikan hanya karena perbedaan ideology

semata (Bamumin, t.t.). Al-Afghani dalam bukunya 'A'isyah wa al-Siyasah, mendeskripsikan dan memosisikan 'Aisyah, serta para perempuan pada umumnya, pada jurang terjal dengan mengatakan, "Sepertinya Allah Swt. menciptakan wanita untuk menyambung keturunan, mendidik generasi muda, dan menjalankan rumah tangga...". Terlepas dari berbagai polemik, Aisyah dan Khadijah merupakan contoh perempuan muslim yang mandiri, pemberani dan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal sosial, ekonomi dan politik (Aisyah, t.t.). Selain Aisyah dan Khadijah, terdapat tiga perempuan yang menjadi guru bagi para imam mazhab yaitu Mu'nisat al Ayyubiyah, Syamiyat Al Taimiyah dan Zainab seorang putri dari sejarawan Abdul Latif al Baghdadi. Perempuan-perempuan tersebut dari masa Rasulullah hingga sepeninggalnya Rasulullah memiliki pengetahuan luas, cerdas dan berani. Sehingga jika ada anggapan perempuan dalam Islam tertindas dan tidak diberikan kesempatan untuk mendapat pendidikan, berpolitik dan bersosial, maka merekalah bukti bahwa Islam memperlakukan perempuan dengan adil dan bijaksana (Pujiastuti, 2023). Apabila politik Barat didefinisikan berkaitan dengan berbagai konsep bangsa, undang-undang, kekuasaan, kepentingan bersama dan negara, mengembangkan nilai-nilai persaingan dan rekayasa, solusi yang adil, serta memberikan porsi bagi kehidupan empiri (Dolan, t.t.), maka konsep politik Islam yang integral dan holistik ialah melakukan sesuatu yang sesuai bagi pribadi seseorang; berupa perbaikan manusia dengan memberikan pandangan untuk mereka agar meniti jalan yang selamat di dunia dan akhirat (Sukring, 2019). Perempuan dalam Islam mengalami pergeseran kedudukan karena faktor sosial, politik, dan ekonomi sebuah daerah. Apabila tidak ditemukan perempuan seperti Khadijah dan Aisyah maka bukan berarti perempuan dalam Islam tertindas dan tidak dipenuhi hak-haknya. Melainkan budaya-budaya yang mengelilingi perempuan serta pemahaman masyarakat akan perempuan dalam Islam. Pemahaman ini sangat dipengaruhi oleh tafsir Alquran dan hadis, sayangnya sangat sulit ditemukan tafsir yang dilakukan oleh Perempuan (Patoari, 2019).

Gender memainkan peran penting dalam dinamika pernikahan, seringkali membentuk ekspektasi, peran, tanggung jawab, dan dinamika kekuatan di antara pasangan. Namun, penting untuk dicatat bahwa dinamika ini dapat sangat bervariasi antar budaya, masyarakat, dan hubungan individu. Penting untuk menyadari bahwa dinamika gender dalam pernikahan bersifat cair dan berkembang. Banyak pasangan secara aktif bekerja untuk menantang peran gender tradisional dan menciptakan kemitraan yang lebih adil dan memuaskan. Komunikasi terbuka, saling menghormati, dan pengambilan keputusan bersama adalah komponen penting dari pernikahan yang sehat tanpa memandang jenis kelamin.

KESIMPULAN

Gender adalah konsep yang kompleks dan multifaset yang memainkan peran

penting dalam antropologi, seperti halnya dalam banyak aspek masyarakat dan budaya manusia. Dalam antropologi, studi gender melampaui perbedaan biner laki-laki dan perempuan dan mencakup dimensi budaya, sosial, dan sejarah tentang bagaimana masyarakat memahami, membangun, dan melakukan peran dan identitas yang berkaitan dengan gender. Secara keseluruhan, studi gender dalam antropologi adalah bidang dinamis yang berkontribusi pada pemahaman kita tentang cara masyarakat membentuk dan dibentuk oleh gagasan tentang gender. Ini menantang asumsi tentang gender yang sering diterima begitu saja dan menyoroti kompleksitas pengalaman dan identitas manusia. Islam hadir di tengah-tengah kebobrokan budaya Arab, sehingga disimpulkan bahwa Islam datang untuk membenahi tatanan sosial yang salah dalam masyarakat. Harus ada pembeda yang jelas antara salah dan benar, karena benar bagi manusia belum tentu benar di hadapan Allah. Begitu juga sistem patriarki yang telah ada sejak dahulu kala, Islam tidak menjadikan laki-laki berkedudukan lebih tinggi dari perempuan akan tetapi baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban bersikap ma'ruf terhadap sesama manusia. Berdasarkan kodratnya, wanita hanya memiliki dua kewajiban yang tidak bisadialihkan kepada lawan jenisnya, laki-laki, mengandung dan melahirkan. Sedangkan

kewajiban lain, seperti menyusui dan mengasuh adalah tanggung jawab yang bisa dialih tugaskan kepada orang. Kewajiban pertama adalah nature, kodrat, sedang yang kedua adalah nurture, hadharah, budaya. Nabi Saw. sendiri disusui oleh seorang wanita Badui, yang tinggal di gurun Sahara, sebagaimana juga Nabi Musa yang diasuh oleh istri yang dikemudian hari menjadi orang yang paling menolak posisi Musa sebagai Nabi utusan Allah. Tingginya jumlah cerai gugat setelah menjadi pekerja migran di Kabupaten Trenggalek dapat dikaitkan dengan kombinasi faktor sosial, ekonomi, psikologis dan pemahaman suami istri mengenai gender dan pembagian peran dalam keluarga. Penting untuk dicatat bahwa pengalaman individu dapat sangat bervariasi, dan tidak semua pekerja migran atau pasangannya akan mengalami tantangan yang sama. Dibutuhkan perhatian untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif, baik di tingkat individu maupun melalui kebijakan dan sistem dukungan yang lebih luas. Komunikasi, konseling, dan upaya untuk memperkuat ikatan emosional dapat membantu mengurangi beberapa tantangan yang dihadapi pasangan buruh migran dan mengurangi kemungkinan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (t.t.). Partisipasi Perempuan di Ranah Politik—UIN Alauddin Makassar. Diambil 20 September 2023, dari <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/partisipasi-perempuan-di-ranah-politik>
- Andaryuni, L. (2017). Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda. *FENOMENA*, 9(2), 155–174. <https://doi.org/10.21093/fj.v9i2.946>
- Arfaizar, J. (2022). Telaah Kritis Epistemologi Hukum Keluarga Islam Satria Effendi. Dalam Y. Yusdani & S. Abdi (Ed.), *AGAMA, FILSAFAT, DAN ILMU PENGETAHUAN Sintesis Kreatif Epistemologi Pemikiran Islam Kontemporer* (hlm. 315). Diandra Creative.
- Bamumin, N. (t.t.). IDX Islamic—Kisah Khadijah binti Khuwailid, Pebisnis Wanita yang Sukses. IDX Islamic. Diambil 11 Agustus 2023, dari <https://idxislamic.idx.co.id/whats-on-idx-islamic/berita-dan-artikel/kisah-khadijah-binti-khuwailid-pebisnis-wanita-yang-sukses/>
- Belingeri, P., Chiarello, F., Colladon, A. F., & Rovelli, P. (2021). Twenty years of gender equality research: A scoping review based on a new semantic indicator. *PLOS ONE*, 16(9), e0256474. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256474>
- Canavesi, A., & Minelli, E. (2022). Servant Leadership: A Systematic Literature Review and Network Analysis. *Employee Responsibilities and Rights Journal*, 34(3), 267–289. <https://doi.org/10.1007/s10672-021-09381-3>
- Copenhaver, B. B. (t.t.). A Portrayal of Gender and a Description of Gender Roles in Selected American Modern and Postmodern Plays.
- Dalem, D. N. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bias Gender Penggunaan Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur Di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Klungkung. *PIRAMIDA*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/view/7001>
- Dolan, P. K. (t.t.). Scope and Methods of Political Science.
- Efferin, S., Frisko, D., & Hartanto, M. (2016). Management control system, leadership and gender ideology: A study of an Indonesian construction company. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 6(4), 314–339. <https://doi.org/10.1108/JAEE-10-2013-0052>
- Emmanuel, A. (2010). Feminist Movements in Global Perspective United Nations & the Rights of the Women. *The Indian Journal of Political Science*, 71(3), 837–852. <https://www.jstor.org/stable/42748413>
- Gipson, A. N., Pfaff, D. L., Mendelsohn, D. B., Catenacci, L. T., & Burke, W. W. (2017). Women and Leadership: Selection, Development, Leadership Style, and Performance. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 53(1), 32–65. <https://doi.org/10.1177/0021886316687247>
- Ilaa, D. T. (2021). Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i3.31115>
- Khoiril, A. (2023a). Cerai Gugat Pekerja Migran di Pengadilan Agama Eks-Karesidenan Kediri (Studi Alasan Upaya Pencegahan dan Perspektif Gender Para Pihak dan Hakim). Universitas Islam Indonesia.
- Khoiril, A. (2023b). Cerai Gugat Pekerja Migran di Pengadilan Agama Eks-Karesidenan Kediri (Studi Alasan Upaya Pencegahan dan Perspektif Gender Para Pihak dan Hakim). Universitas Islam Indonesia.
- Khosrokhavar, F. (2000). Toward an anthropology of democratization in Iran. *Critique: Critical Middle Eastern Studies*, 9(16), 3–29. <https://doi.org/10.1080/10669920008720157>
- King, U. (1987). World Religions, Women and Education. *Comparative Education*, 23(1), 35–49. <https://www.jstor.org/stable/3099444>
- Kumari, F. (2022). Kesetaraan Gender dalam Agama-Agama: Analisis Filsafat Taoisme-Islam Sachiko Murata. *Muadalah*, 10(2), 65–77. <https://doi.org/10.18592/muadalah.v10i2.7471>
- Kurniawan, B., Godwin, J., Liuray, K., & Hapsari, L. (t.t.). Sastra, Budaya, dan Perubahan Sosial.
- Maggie, H. (2003). *The Dictionary of Feminist Theory*. Edinburgh University Press.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>
- Mudakir, K., Arfaizar, J., Yusdani, Y., & Mujib, M. M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan No.: 306/Pdt.g/2019/Pa/Yk Tentang Pembatalan Pernikahan Karena Ejakulasi Dini. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art5>
- Nurkhalifah, W., Yusdani, Y., & Arfaizar, J. (2023). Islam dan Gender Dalam Kitab Simbur Cahaya. Diandra Creative.
- Okin, S. M. (1998). Feminism, Women’s Human Rights, and Cultural Differences. *Hypatia*, 13(2), 32–52. <https://www.jstor.org/stable/3810636>
- Patoari, M. H. (2019). The Rights of Women in Islam and Some Misconceptions: An Analysis from Bangladesh Perspective. *Beijing Law Review*, 10(5), Article 5. <https://doi.org/10.4236/blr.2019.105065>
- Puh, K. M. C., Yiadom, A., Johnson, J., Fernando, F., Yazid, H., & Thiemann, C. (2022). Tackling Legal Impediments to Women’s Economic Empowerment. *IMF Working Papers*, 2022(037). <https://doi.org/10.5089/9798400203640.001.A001>
- Pujiastuti, ana. (2023, Mei 17). Memperjuangkan Kesetaraan Gender: Peran Islam dan Kemuhammadiyah

- dalam Pemberdayaan Wanita. Universitas Ahmad Dahlan. <https://perpustakaan.uad.ac.id/memperjuangkan-kesetaraan-gender-peran-islam-dan-kemuhammadiyah-dalam-pemberdayaan-wanita/>
- Purwanto, A. (2015). Pemikiran Annemarie Schimmel Tentang Sifat Feminin Dalam Tasawuf. *Jurnal Theologia*, 26(2), Article 2. <https://doi.org/10.21580/teo.2015.26.2.432>
- Rakhshani, F., Niknami, S., & Ansari Moghaddam, A. R. (2005). Couple communication in family planning decision-making in Zahedan, Islamic Republic of Iran. *Eastern Mediterranean Health Journal = La Revue De Sante De La Mediterranee Orientale = Al-Majallah Al-Sihhiyah Li-Sharq Al-Mutawassit*, 11(4), 586–593.
- Rasdiyanah, D. H. A. (2017). Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare Dalam Perspektif Hukum Islam. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sejarah / Riwayat Pengadilan. (t.t.). Diambil 11 Agustus 2023, dari <https://pa-trenggalek.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>
- Setiajid, H. H. (t.t.). Himpunan Sarjana-Kesusastaan Indonesia Komisariat Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2016.
- Sugiri, A. (2009). Tugas Ganda: Domestifikasi dan Peran Publik Perempuan. *Tsaqofah*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v7i1.3472>
- Sukring, S. (2019). Politik Islam Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Keadilan. <https://www.ojs.unanda.ac.id/index.php/andijemma/article/view/232>
- Supardjaj, K. E. (2006). Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM.
- Syofrianisda, S. (2020). Respon Al-Qur'an tentang Permasalahan Seputar Gender. *An-Nida'*, 44(1), Article 1. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v44i1.12504>
- William A, H. (1993). *Antropologi*, terj. R.G. Soekadijo. Erlangga.
- Winda, N., Yusdani, & Januariansyah, A. (2023). *Islam dan Gender Dalam Kitab Simbur Cahaya*. Diandra Creative.
- Yusdani. (2019). Building Civilised Family Relations: Towards a New Discourse of Family Fiqh in the Millennial Era. *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, 25–37. <https://journals.iium.edu.my/shajarah/index.php/shaj/article/view/921>
- Yusdani. (2021). *Fikih Keluarga Muslim Milenial*. Diandra Creative
- Yusdani, Y., & Arfaizar, J. (2022). Re-interpretasi Teks Al-Qur'an dalam Budaya Patriarkhi Telisik Epistemologi Feminis Egaliterianisme Asma Barlas. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.19109/jsq.v2i2.13955>
- Zulaiha, E. (2016). Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>